



P U T U S A N

Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUTIONO ALIAS PENTOL**
2. Tempat lahir : Patok Besi
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/14 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik
Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja /Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Benni Sahala SH, Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut yang beralamat di Jalan Bendahara No 5, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 20 Desember 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PN Rap



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUTIONO alias PENTOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair6 (ENAM) BULAN penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,29 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 1,39 gram brutto
 - 1 (satu) buah kaca pirek kosong
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong
 - 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop
 - 1 (satu) helai tisu warna putih
 - 1 (satu) buah kotak rokok sapoerna warna putih
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna merah;

Dimusnahkan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM -448/RP.RAP/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **SUTIONO alias PENTOL** pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"* Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bermulapada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi MHD. SYAPARUDDIN alias UDIN datang ke rumah terdakwa berada di rumahnya terletak di Dusun IV Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
- Setelah sampai di rumah terdakwa, saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN bertemu dengan terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dan MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN tidur dikamar terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 09.45 wib terdakwa membanguni saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN dan mengajak saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN untuk menjual narkoba jenis sabu, lalu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PN Rap



saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN pergi ke rumahnya di Dusun IV Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, untuk mengembalikan sepeda motor lalu sekira pukul 10.30 wib terdakwa datang kerumah saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN yang terletak di Dusun IV Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat milik terdakwa dan kemudian saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN pun naik ke atas sepeda motor terdakwa dan kami pergi menuju perkebunan sawit tempat biasa menjual narkoba jenis sabu yang berada di di Dusun IV Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu;

- Kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa dan MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN sampai di Dusun IV Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dibawah pohon sawit-sawitan, kemudian terdakwa dan MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN duduk diatas tanah sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu datang, dan hingga pukul 13.30 wib ada sekitar 4 (empat) orang laki-laki yang membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan yang membawakan adalah teman terdakwa yang bernama HERI dengan harga perbungkus Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saat itu narkoba jenis sabu milik terdakwa terjual 4 (empat) bungkus plastik klip kecil;

- Kemudiansekira pukul 14.00 wib pada saat terdakwa dan saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN duduk dibawah pohon sawit-sawitan di Dusun IV Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara teman terdakwa bernama HERI menelepon terdakwa dengan mengatakan "BANG BELANJA LAGI" (Belanja lagi adalah membeli narkoba jenis sabu lagi) seharga Rp. 100.000,- (seatus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di simpang dekat Pos Patok Besi, lalu terdakwa mematikan telfonnya dan menyuruh saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke simpang dekat Pos Patok Besi;

- Kemudian sekira pukul 14.15 wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN, selanjutnya MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN pergi ke Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab.



Labuhanbatu Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat milik terdakwa;

- Kemudian terdakwa berpindah tempat ke Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, dan sesampainya dilokasi tersebut sekira pukul 14.20 wib terdakwa terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop dan 1 (satu) helai tisu warna putih milik terdakwa diatas lantai semen dibawah bagian belakang kursi yang terdakwa duduki berjarak sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa;

- Kemudian sekira pukul 15.00 wib ketika terdakwa sedang duduk dikursi tiba-tiba datang Petugas Polisi Polsek Aek Natas masing-masing saksi THOMI ILHAMSYAH, SH, saksi SUPRA YOGI KELIAT, SH, saksi SAIFUL ANWAR HARAHAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan mengamankan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop dan 1 (satu) helai tisu warna putih diatas lantai semen dibawah bagian belakang kursi yang terdakwa duduki berjarak sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa tersebut, kemudian saksi THOMI ILHAMSYAH, SH, saksi SUPRA YOGI KELIAT, SH, saksi SAIFUL ANWAR HARAHAH mempertemukan terdakwa dengan saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN, lalu saksi THOMI ILHAMSYAH, SH, saksi SUPRA YOGI KELIAT, SH, saksi SAIFUL ANWAR HARAHAH melakukan interogasi lisan terhadap terdakwa dan saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN dan terdakwa mengakui ada menyuruh saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli, dan



terdakwa juga mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari POPO (belum tertangkap), kemudian Polisi membawa terdakwa dan MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN untuk melakukan pencarian terhadap POPO namun setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan, kemudian Polisi membawa terdakwa dan saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN berikut seluruh barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Aek Natas, selanjutnya Polisi membawa terdakwa dan saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7009/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastic klipberisi Kristal putihdenganberatnetto 0,29 (nolkomadua Sembilan) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastic klipberisi Kristal putihdenganberatnetto 0,09 (nolkomanol Sembilan) gram;
- C. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakaidengan berat bruto 1,39 (satukomatiga Sembilan) gram;

Milik terdakwa **SUTIONO alias PENTOL** dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metafmfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 498/10.10102/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Y selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap :

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,41 gram dan berat netto 0,29 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip sedang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram dan berat netto 0,09 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,39 gram;



Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **SUTIONO alias PENTOL** pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekirapukul 15.00 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun IV PatokBesiDesaAekKorsikKec. AekKuoKab. Labuhanbatuatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*"Perbuatan mana dilakukan dengan cara:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi MHD. SYAPARUDDIN alias UDIN datang ke rumah terdakwa berada di rumahnya terletak di Dusun IV Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
- Setelah sampai di rumah terdakwa, saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN bertemu dengan terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dan MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN tidur dikamar terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 09.45 wib terdakwa membanguni saksiMHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN dan mengajak saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN untuk menjual narkotika jenis sabu, lalu saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN pergi ke rumahnya di Dusun IV Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, untuk mengembalikan sepeda motor lalu sekira pukul 10.30 wib terdakwa datang kerumah saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN yang terletak di Dusun IV Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat milik terdakwa dan kemudian saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN pun naik ke atas sepeda motor terdakwa dan kami pergi menuju perkebunan sawit tempat biasa menjual narkotika jenis sabu yang berada di di Dusun IV Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu;
- Kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa dan MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN sampai di Dusun IV Desa Aek Korsik

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dibawah pohon sawit-sawitan, kemudian terdakwa dan MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN duduk diatas tanah sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu datang, dan hingga pukul 13.30 wib ada sekitar 4 (empat) orang laki-laki yang membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan yang membawakan adalah teman terdakwa yang bernama HERI dengan harga perbungkus Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saat itu narkoba jenis sabu milik terdakwa terjual 4 (empat) bungkus plastik klip kecil;

- Kemudian sekira pukul 14.00 wib pada saat terdakwa dan saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN duduk dibawah pohon sawit-sawitan di Dusun IV Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara teman terdakwa bernama HERI menelepon terdakwa dengan mengatakan "BANG BELANJA LAGI" (Belanja lagi adalah membeli narkoba jenis sabu lagi) seharga Rp. 100.000,- (seatus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di simpang dekat Pos Patok Besi, lalu terdakwa mematikan telfonnya dan menyuruh saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke simpang dekat Pos Patok Besi;

- Kemudian sekira pukul 14.15 wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN, selanjutnya MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN pergi ke Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat milik terdakwa;

- Kemudian terdakwa berpindah tempat ke Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, dan sesampainya dilokasi tersebut sekira pukul 14.20 wib terdakwa terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop dan 1 (satu) helai tisu warna putih milik terdakwa diatas lantai

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



semen dibawah bagian belakang kursi yang terdakwa duduki berjarak sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa;

- Kemudian sekira pukul 15.00 wib ketika terdakwa sedang duduk dikursi tiba-tiba datang Petugas Polisi Polsek Aek Natas masing-masing saksi THOMI ILHAMSYAH, SH, saksi SUPRA YOGI KELIAT, SH, saksi SAIFUL ANWAR HARAHAHAP melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan mengamankan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop dan 1 (satu) helai tisu warna putih diatas lantai semen dibawah bagian belakang kursi yang terdakwa duduki berjarak sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa tersebut, kemudian saksi THOMI ILHAMSYAH, SH, saksi SUPRA YOGI KELIAT, SH, saksi SAIFUL ANWAR HARAHAHAP mempertemukan terdakwa dengan saksiMHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari saksiMHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN, lalu saksi THOMI ILHAMSYAH, SH, saksi SUPRA YOGI KELIAT, SH, saksi SAIFUL ANWAR HARAHAHAP melakukan interogasi lisan terhadap terdakwa dan saksiMHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN dan terdakwa mengakui ada menyuruh saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli, dan terdakwa juga mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari POPO (belum tertangkap), kemudian Polisi membawa terdakwa dan MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN untuk melakukan pencarian terhadap POPO namun setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan, kemudian Polisi membawa terdakwa dan saksiMHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN berikut seluruh barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Aek Natas, selanjutnya Polisi membawa terdakwa dan saksi MHD. SYAPARUDDIN Alias UDIN ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7009/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan



MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- D. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram;
- E. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram;
- F. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,39 (satu koma tiga Sembilan) gram;

Milik terdakwa **SUTIONO alias PENTOL** dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 498/10.10102/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Y selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap :

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,41 gram dan berat netto 0,29 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip sedang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram dan berat netto 0,09 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,39 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Thomi Ilhamsyah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Aek Natas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib di Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Supra Yogi Keliat, SH dan saksi Saiful Anwar Harahap;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 wib di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,39 gram brutto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop dan 1 (satu) helai tisu warna putih diatas lantai semen dibawah bagian belakang kursi yang diduduki Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dikantong celana yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah ditangan kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menyuruh Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu miliknya tersebut dari Popo (DPO);

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 wib di di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian atas informasi dari Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa sedang berada di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, selanjutnya saksi dan rekan saksi Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju lokasi yang dimaksud, setibanya dilokasi saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk dan saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,39 gram brutto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop dan 1 (satu) helai tisu warna putih diatas lantai semen dibawah bagian belakang kursi yang diduduki Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dikantong celana yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah ditangan kiri Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi mempertemukan Terdakwa dengan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu Terdakwa mengaku telah menyuruh Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli, dan Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu miliknya tersebut dari Popo (DPO), selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa



dan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke Polsek Aek Natas guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Supra Yogi Keliat, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Aek Natas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib di Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Thomi Ilhamsyah, S.H. dan saksi Saiful Anwar Harahap;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 wib di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa pada saat penangkapan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu



seberat 1,39 gram brutto, 1 (satu) buah kaca pirem kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop dan 1 (satu) helai tisu warna putih diatas lantai semen dibawah bagian belakang kursi yang diduduki Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dikantong celana yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah ditangan kiri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menyuruh Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli, dan Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu miliknya tersebut dari Popo (DPO);

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 wib di di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian atas informasi dari Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa sedang berada di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, selanjutnya saksi dan rekan saksi Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju lokasi yang dimaksud, setibanya dilokasi saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk dan saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,39 gram brutto, 1 (satu) buah kaca pirem kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop dan 1 (satu) helai tisu warna putih diatas lantai semen dibawah bagian belakang



kursi yang diduduki Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dikantong celana yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah ditangan kiri Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi mempertemukan Terdakwa dengan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu Terdakwa mengaku telah menyuruh Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli, dan Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu miliknya tersebut dari Popo (DPO), selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke Polsek Aek Natas guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Saiful Anwar Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Aek Natas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib di Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Thomi Ilhamsyah, S.H. dan saksi Supra Yogi Keliat, SH;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 wib di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;



- Bahwa pada saat penangkapan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,29 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,39 gram brutto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop dan 1 (satu) helai tisu warna putih diatas lantai semen dibawah bagian belakang kursi yang diduduki Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dikantong celana yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah ditangan kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menyuruh Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli, dan Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu miliknya tersebut dari Popo (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 wib di di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian atas informasi dari Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa sedang berada di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, selanjutnya saksi dan rekan saksi Mhd. Syaparuddin Alias Udin



(Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju lokasi yang dimaksud, setibanya dilokasi saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk dan saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,29 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,39 gram brutto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop dan 1 (satu) helai tisu warna putih diatas lantai semen dibawah bagian belakang kursi yang diduduki Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dikantong celana yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah ditangan kiri Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi mempertemukan Terdakwa dengan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu Terdakwa mengaku telah menyuruh Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli, dan Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu miliknya tersebut dari Popo (DPO), selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke Polsek Aek Natas guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib di Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;



- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.15 wib di Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara Terdakwa ada menyuruh Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,39 gram brutto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop dan 1 (satu) helai tisu warna putih diatas lantai semen dibawah bagian belakang kursi yang diduduki Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dikantong celana yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah ditangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Popo (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Sekira 09.00 Wib di Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana Terdakwa sudah melakukan pembelian narkoba jenis sabu dari Popo (DPO) sudah yang ke lima kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah sebagian untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa gunakan;



- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang duduk dikursi tiba-tiba datang Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat itu anggota kepolisian berhasil menemukan narkoba jenis sabu dan alat untuk menghisap sabu dibawah bagian belakang kursi yang Terdakwa duduki berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa kemudian anggota kepolisian mempertemukan Terdakwa dengan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa mengakui ada menyuruh Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli, dan Terdakwa juga mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari Popo (DPO), kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa dan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke Kantor Polsek Aek Natas untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram brutto;
- 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop;
- 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih
- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna merah;



- Uang tunai senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 498/10.10102/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram bruto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 7009/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, C. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib di Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh saksi Thomi Ilhamsyah, S.H. saksi Supra Yogi Keliat, SH dan saksi Saiful Anwar Harahap (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Aek Natas) karena memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Mhd. Syaparuddin Alias Udin



(Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 wib di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa pada saat penangkapan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.15 wib di Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara Terdakwa ada menyuruh Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,29 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,39 gram brutto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop dan 1 (satu) helai tisu warna putih diatas lantai semen dibawah bagian belakang kursi yang diduduki Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dikantong celana yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah ditangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Popo (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Sekira 09.00 Wib di Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah sebagian untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa



gunakan namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi Thomi Ilhamsyah, S.H. dan rekan melakukan penangkapan terhadap Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian atas informasi dari Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa sedang berada di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, selanjutnya saksi Thomi Ilhamsyah, S.H. dan rekan serta Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju lokasi yang dimaksud, setibanya dilokasi saksi Thomi Ilhamsyah, S.H. dan rekan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk dan saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Thomi Ilhamsyah, S.H. dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,39 gram brutto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop dan 1 (satu) helai tisu warna putih diatas lantai semen dibawah bagian belakang kursi yang diduduki Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dikantong celana yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah ditangan kiri Terdakwa kemudian saksi Thomi Ilhamsyah, S.H. dan rekan mempertemukan Terdakwa dengan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu Terdakwa mengaku telah menyuruh Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli, dan Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu miliknya tersebut dari Popo (DPO), selanjutnya saksi Thomi Ilhamsyah, S.H. dan rekan membawa Terdakwa dan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke Polsek Aek Natas guna proses lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Sutiono Alias Pentol sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib di Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh saksi Thomi Ilhamsyah, S.H. saksi Supra Yogi Keliat, SH dan saksi Saiful Anwar Harahap (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Aek Natas) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,29 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,39 gram brutto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop dan 1 (satu) helai tisu warna putih diatas lantai semen dibawah bagian belakang kursi yang diduduki Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dikantong celana yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah ditangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah



orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib di Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh saksi Thomi Ilhamsyah, S.H. saksi Supra Yogi Keliat, SH dan saksi Saiful Anwar Harahap (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Aek Natas) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,29 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,39 gram brutto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) helai tisu warna putih diatas lantai semen dibawah bagian belakang kursi yang diduduki Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dikantong celana yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah ditangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 wib di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara dimana pada saat penangkapan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat dimana sesaat sebelum penangkapan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yakni pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.15 wib di Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara Terdakwa ada menyuruh Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Popo (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Sekira 09.00 Wib di Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah sebagian untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa gunakan namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi Thomi Ilhamsyah, S.H. dan rekan melakukan penangkapan terhadap Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian atas informasi dari Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa sedang berada di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, selanjutnya saksi Thomi Ilhamsyah, S.H. dan rekan serta Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju lokasi yang dimaksud, setibanya dilokasi saksi Thomi Ilhamsyah,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H. dan rekan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk dan saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Thomi Ilhamsyah, S.H. dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,39 gram brutto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop dan 1 (satu) helai tisu warna putih diatas lantai semen dibawah bagian belakang kursi yang diduduki Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dikantong celana yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah ditangan kiri Terdakwa kemudian saksi Thomi Ilhamsyah, S.H. dan rekan mempertemukan Terdakwa dengan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu Terdakwa mengaku telah menyuruh Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli, dan Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu miliknya tersebut dari Popo (DPO), selanjutnya saksi Thomi Ilhamsyah, S.H. dan rekan membawa Terdakwa dan Mhd. Syaparuddin Alias Udin (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke Polsek Aek Natas guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 498/10.10102/2023 tanggal 26 Oktober 2023 dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 7009/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, C. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Popo (DPO) dengan cara membeli dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram brutto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna merah merupakan narkoba dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang masih berhubungan dengan tindak pidana namun karena bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PN Rap



1. Menyatakan Terdakwa **Sutiono Alias Pentol** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram brutto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong;
 - 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop;
 - 1 (satu) helai tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna merah;

Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Maulita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)